



PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Zulkifli bin Yusbir St Mulano, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungkarang, 21 November 1964, (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No.34 RT 03 LK 1 Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandarlampung (Toko Tapis Ruwa Jurai Depan Pasar Bambu Kuning), sekarang di Jalan Tabuan Nomor 39 A LK I RT 003 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Siti Masnuni, S.H. dan Ampria Bukhori, S.H., M.H.** keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Riyacudu Jalur Dua Korpri Blok B6 Nomor 16 Sukrame Bandarlampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 159/Kuasa/2020/PA.Tnk tanggal 02 April 2020, semula **Tergugat/Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**

melawan

Levi Feronika binti Amran, Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 21 Agustus 1976, (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tabuan No. 39 A LK. I RT 003 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yulia Yusniar, S.H., M.H. dan Berilian Arista, S.H.**, keduanya

Halaman 1 dari 5 halaman, putusan No. 0023/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum Yulia Yusniar, S.H,M.H. & Rekan,
yang berkantor di Ruko Citra Mas Blok A No. 43 BKP, Kemiling Kota
Bandarlampung, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 16 April
2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tanjungkarang Nomor 164/Kuasa/2020/PA.Tnk, tanggal 16 April
2020, semula **Penggugat/Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Mengutip uraian putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor
1711/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 26 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan
tanggal 02 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 28 Nopember 2019, tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan/Tergugat Asal membayar semua biaya perkara sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menyatakan bahwa Zulkifli bin Yusbir
St Mulano melalui kuasanya pada tanggal 06 April 2020 telah mengajukan
permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor
1711/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 26 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan
tanggal 01 *Sya'ban* 1441 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 April 2020;

Halaman 2 dari 5 halaman, putusan No. 0023/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Pencabutan Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Tnk, Jo. 0023/Pdt.G/2020/PTA.Bdl, tanggal 16 Juni 2020, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, kuasa hukum Tergugat /Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding karena Tergugat/Pelawan/Pembanding principal meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2020, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Durian Payung Nomor 474. 72. VI. 29.2020, tanggal 08 Juni 2020, dan dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara banding ini, saat ini sedang dalam pemeriksaan persidangan oleh Majelis, maka untuk itu harus terlebih dahulu dinyatakan sikap dari Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Persetujuan Pencabutan Perkara Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1711/Pdt.G/2019/PA.Tnk, Jo. 0023/Pdt.G/2020/PTA.Bdl, tanggal 17 Juni 2020, Penggugat/Terlawan/Terbanding yang diwakili kuasa hukumnya menyatakan setuju dengan permohonan pencabutan perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu telah disetujui oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding melalui kuasanya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mempunyai dasar yang kuat untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini, akan dicatat dalam buku register perkara banding;

Bahwa Dr. Hj. A. Mulianny Hasyim, S.H., M.H.,M.SI., (Hakim Anggota II) memilih pendapat berbeda (*Dissetting Opinion*) terhadap putusan perkara *a qua*, sebagai berikut:

- Bahwa Zulkifli bin Yusbir St Mulano (Tergugat/Pelawan/Pembanding *inpersoon*) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2020 di Rumah Sakit Bumi Waras Bandarlampung;

Halaman 3 dari 5 halaman, putusan No. 0023/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan pencabutan perkara setelah Zulkifli bin Yusbir St Mulano meninggal dunia, sehingga surat kuasa tertanggal 31 Maret 2020 dari Tergugat/Pelawan/ Pembanding *inpersoon* adalah gugur dengan sendirinya karena pemberi kuasa tidak dapat lagi menerima hak dan tanggung jawab di dalam hukum;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang juga sebagai *judex factie* dan terbukti Tergugat/Pelawan/Pembanding *inpersoon* telah meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mengenai gugatan perceraian dalam perkara *aquo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Hakim Anggota II berpendapat perkara Nomor 0023/Pdt.G/2020/PTA.Bdl, dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Mengingat Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Menyatakan, mengabulkan permohonan Tergugat/Pelawan/ Pembanding untuk mencabut permohonan banding;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung untuk mencatat dalam register perkara banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;

Membebankan biaya penetapan ini kepada Tergugat/Pelawan /Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman, putusan No. 0023/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Zulqoidah* 1441 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Damsyi, M.H.** dan **Dr. Hj. Muliany Hasyim, S.H.,M.H.,M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasbi Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Damsyi, M.H.

Dr. Hj. A. MulianyHasyim, S.H., M.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hasbi Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Materai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, putusan No. 0023/Pdt.G/2020/PTA.Bdl